



**PUTUSAN**

Nomor 0301/Pdt.G/2018/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Perusahaan PT.Geoservices, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat",

**Melawan**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Perusahaan PT. Green Persada Enviro, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dengan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi di muka persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan register Nomor: 0301/Pdt.G/2018/PA.Plh tanggal 17 April 2018 telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 0 Bahwa pada tanggal 13 Nopember 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/25/XI/2012 tanggal 13 Nopember 2012);
- 1 Bahwa sesudah akad nikah Tergugat ada mengucapkan sighat taklik talak yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam buku nikah tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** selama lebih kurang 4 tahun kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama selama lebih kurang 1 tahun, kemudian pisah;

3 Bahwa pada awal pernikahan, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK**, umur 5 tahun;

4 Bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan bekerja yang penghasilannya hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan kehidupan rumah tangganya atau tidak mempunyai penghasilan tetap, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- b. Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan juga anaknya, ia hanya mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan kehidupan rumah tangganya;
- c. Tergugat pernah ketahuan main Judi, dan juga Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas;
- d. Tergugat bersikap Posesif, suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, dan bahkan Tergugat tidak menghargai orangtua Penggugat dan juga saudara Penggugat;
- e. Tergugat sering berucap pisah setiap kali Tergugat merasa kecewa dengan Penggugat dan bahkan setiap ia marah dan sehabis terjadi percekocokan dengan Penggugat, Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;

5 Bahwa puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 Maret 2018, terjadi lagi cekcok mulut antara Penggugat dengan Tergugat, yang disebabkan bahwa saat itu

Hal. 2 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat marah kepada Penggugat karena ia merasa cemburu dan tidak suka melihat Penggugat sedang tegur sapa dengan teman laki-lakinya disaat menghadiri acara perkawinan temannya, dan kemudian setelah itu Tergugat langsung pergi meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas sampai beberapa hari lamanya, namun setelah beberapa hari lamanya ia pergi meninggalkan Penggugat, dan kemudian Tergugat tiba-tiba datang lagi dan langsung mengajak Penggugat untuk berpisah dan kemudian setelah itu ia langsung pergi lagi meninggalkan Penggugat tanpa diusir oleh Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan tidak kumpul bersama lagi;

6 Bahwa sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 1 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat kecuali untuk anak, dan juga Tergugat maupun keluarganya pernah datang mengajak rukun kembali dengan Penggugat, akan tetapi Penggugat menolak untuk rukun kembali dengan Tergugat, karena sudah terlanjur kecewa dan sakit hati atas sikap dan perbuatan Tergugat;

7 Bahwa Penggugat menyatakan sudah tidak suka dan tidak ridha lagi bersuamikan Tergugat dan mohon diceraikan saja;

8 Bahwa akibat sikap dan perbuatan Tergugat yang terus menerus bertengkar dengan Penggugat tersebut, telah cukup alasan bagi Penggugat mengajukan gugat cerai ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

Subsider;

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dengan Tergugat telah menghadap sendiri di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan selanjutnya Hakim Mediator (Rusdiansyah, S.Ag) pada tanggal 07 Mei 2018 telah berupaya pula mendamaikan para pihak, namun semua usaha tersebut tetap tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatan Penggugat, sebagian benar, dan sebagian ada yang tidak benar;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 1 adalah benar Tergugat menikah dengan Penggugat pada tanggal 13 Nopember 2012;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 2 adalah benar;
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 3 adalah tidak benar, yang benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Sungai Danau kemudian pindah dan terakhir tinggal di Pelaihari;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada angka 4 adalah benar;
6. Bahwa tidak benar sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5, yang benar sejak tahun 2015;
7. Bahwa tidak benar tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (a), Tergugat tetap memberi nafkah yang cukup walaupun pekerjaan Tergugat serabutan namun cukup saja dan Tergugat memberi sekitar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sesuai penghasilan Tergugat;
8. Bahwa tidak benar Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan juga anak sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (b), Tergugat tetap perhatian kepada Penggugat dan anak justru Penggugat yang jarang memasak untuk Tergugat;
9. Bahwa memang benar Tergugat pernah main judi, sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (c) namun itu dulu sekitar tahun

Hal. 4 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 dan sudah berhenti sejak tahun 2015, dan tidak benar juga bahwa Tergugat bersikap posesif, suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat tanpa alasan yang jelas, bahkan tidak menghargai orang tua dan saudara Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (d), Tergugat ketika marah selalu diam dan tetap menghargai orang tua Penggugat;

10. Bahwa benar Tergugat sering berucap pisah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 5 huruf (e), akan tetapi Tergugat hanya mengancam saja karena Tergugat cemburu Penggugat sering foto berdua / bertiga dengan temannya;

11. Bahwa benar puncak ketidakharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 07 maret 2018 sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada angka 6, namun kepergian Tergugat karena untuk bekerja seminggu kemudian pulang mengajak anak serta Penggugat untuk makan tetapi Penggugat tidak ikut karena sakit perut, akhirnya Tergugat emosi dan mengucapkan kata pisah;

12. Bahwa benar Tergugat telah berpisah dari Penggugat sebagaimana dalil gugatan Penggugat angka 7, namun karena Tergugat diusir dari rumah Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal di mess perusahaan di Sungai Cuka, dan benar Tergugat pernah datang mengajak rukun Penggugat namun Penggugat menolak;

13. Bahwa Tergugat masih sayang kepada Penggugat, dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan, dan selanjutnya Tergugat menyampaikan dupliknya secara lisan yang semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 292/25/XI/2012 Tanggal 13 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama **KABUPATEN TANAH LAUT** (P.1);

Hal. 5 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor: XXX tanggal 29-11-2012 (P.2);

Bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yaitu:

1. **SAKSI I**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan buruh, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir bertepatan tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak 6 bulan setelah akad nikah mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat justru bermain judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa selama berpisah Tergugat pernah satu kali mengajak rukun Penggugat namun Penggugat tidak mau berkumpul lagi dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **SAKSI II**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan Mei 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi sering melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena Penggugat dan Tergugat berbeda jam pulang kerja, kadang-kadang sore atau malam akhirnya mereka bertengkar dan menurut cerita yang saksi dengar Tergugat pernah main judi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak mengajukan surat-surat bukti, melainkan mengajukan saksi-saksi yang mengucapkan sumpah menurut tata cara agama Islam, bernama:

1. **SAKSI I**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 7 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak mulai sidang (April 2018) sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena mereka sibuk kerja akhirnya kurang komunikasi;
- Bahwa saksi pernah 1 kali melihat Tergugat bermain judi namun sekarang sudah berhenti;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2012;

Hal. 8 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di **KABUPATEN TANAH LAUT** dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di alamat yang sama dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, namun sejak bulan April 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak pernah melihat keduanya bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkaran tersebut adalah karena mereka sibuk kerja akhirnya kurang komunikasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama kurang lebih 2 bulan, Penggugat tinggal di rumah sendiri sedangkan Tergugat tinggal di mess perusahaan;
- Bahwa setahu saksi selama berpisah Tergugat tidak pernah mengajak rukun Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat pernah mengusahakan rukun namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat agar bisa mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;
- Bahwa jika diberi kesempatan saksi akan berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat pada kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap pada gugatannya sedangkan Tergugat pada kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai, serta selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan identitas dan bukti bertanda P.2, ternyata Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum

Hal. 9 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.PIh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Pelaihari, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Pelaihari;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis bertanda P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan sebuah akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) sebagaimana Pasal 285 R.Bg., selama tidak dibuktikan kepalsuannya, oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga Penggugat berhak untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, kemudian Majelis Hakim berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat di depan persidangan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah pula diupayakan perdamaian melalui Hakim Mediator (Rusdiansyah, S.Ag), sebagaimana yang dikehendaki Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, dengan mengemukakan alasan bahwa sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja, Tergugat kurang memperdulikan Penggugat dan anaknya, Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah ketahuan main judi, Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulanginya sering larut malam tanpa alasan yang jelas, Tergugat bersikap posesif, suka marah dan berkata kasar kepada Penggugat bahkan tidak menghargai orangtua dan saudara Penggugat, Tergugat sering berucap pisah bahkan setiap terjadi percekcoakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya, pertengkaran mana berpuncak di tanggal 07 Maret 2018 dan menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah;

Menimbang, bahwa terhadap dalil pokok Penggugat tersebut, Tergugat mengakui sering berselisih dan bertengkar dengan Penggugat karena Tergugat pernah bermain judi dan sering berucap pisah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya karena cemburu Penggugat sering foto berdua/bertiga dengan temannya. Tergugat juga mengakui puncak pertengkarnya dengan menyatakan pisah kepada Penggugat karena emosi. Sedangkan dalil Penggugat selebihnya tentang penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dibantah Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil gugatannya, demikian juga dengan Tergugat yang mengajukan duplik yang pada pokoknya tetap dengan bantahannya;

Menimbang, bahwa dari uraian jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, telah ternyata bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak 2 tahun setelah menikah yang dipicu karena Tergugat pernah bermain judi dan sering berucap pisah dan pergi meninggalkan Penggugat sampai beberapa hari lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah ternyata bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat memang bermasalah, meski tidak seluruhnya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat karena sebagian dalilnya dibantah Tergugat, namun hal yang diakui Tergugat dan bantahan Tergugat tidak menunjukkan bahwa rumah tangga mereka baik-baik saja;

Menimbang, bahwa meskipun masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah nyata berdasarkan pengakuan kedua belah pihak, namun sebuah pernikahan berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum

Hal. 11 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah. Di samping, perkara ini adalah perkara perceraian sehingga untuk menghindari penyelundupan hukum, terlebih alasan cerai sebagaimana didalikan Penggugat dapat dikategorikan sebagai alasan cerai sebagaimana ditentukan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1989, sehingga harus memenuhi ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut yang mewajibkan majelis hakim mendengar keterangan keluarga dan orang dekat Penggugat dan Tergugat, karenanya Penggugat tetap dibebani pembuktian sekaligus pemenuhan terhadap ketentuan pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P-1 dan P-2 yang telah dipertimbangkan di atas, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi, sedangkan Tergugat mengajukan dua orang saksi keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan berkewajiban mendengarkan keterangan keluarga dan atau orang dekat Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim mempertimbangkan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat bersama-sama sebagai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan pada pokoknya bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disaksikan oleh saksi-saksi Penggugat sendiri disebabkan karena Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat justru bermain judi dan antara Penggugat dan Tergugat berpisah, dan selama berpisah tersebut Tergugat maupun Penggugat sudah tidak pernah lagi saling berkomunikasi, dan para saksi sudah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Saksi pertama menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah sejak 3 bulan yang lalu, sedangkan saksi kedua menerangkan bahwa perpisahan tersebut terjadi sejak 1 bulan yang lalu, perpisahan mana pada pokoknya juga telah diakui bersama oleh Penggugat dan Tergugat;

Hal. 12 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan secara terpisah memberikan keterangan bahwa sejak bulan April 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena masalah komunikasi meskipun para saksi tidak melihat secara langsung perselisihan tersebut namun para saksi mengetahui sudah sekitar 2 bulan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Kedua saksi juga sudah nenasehati Tergugat agar kembali kepada Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat mengenai pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dan Tergugat sebelum berpisah, adalah keterangan yang dilihat atau dialami sendiri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan tentang pisah rumah telah sesuai dengan ketentuan pasal pasal 308 ayat (1) Rbg) dan Pasal 1907 ayat (1) KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat yang telah dikuatkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya bermula sejak 3 tahun setelah menikah, karena Tergugat kurang layak memberi nafkah kepada Penggugat justru bermain judi, masalah mana akhirnya memuncak di bulan Maret 2018 sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, tidak ada lagi rasa saling mencintai, hak dan kewajiban masing-masing telah terabaikan, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21 sangat sulit diwujudkan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa*

Hal. 13 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*rahmah* dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tenteram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlarat yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih yaitu:

إذا تعا رض ضرران فضل اخفهما

Artinya : “ Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu diantaranya yang lebih kecil”;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan tergugat seperti tersebut di atas, Majelis yang memeriksa perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan mendatangkan madlarat yang lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat, sedangkan kemadlaratan harus dihapuskan, sesuai dengan kaidah fikih :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Mencegah kerusakan/ kemadlaratan harus didahulukan dari pada mengambil suatu manfaat”;

Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin hukum Islam sebagai berikut di bawah ini dalam Kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة  
فالمناسب المفاقة

Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah perceraian”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memutuskan tali ikatan perkawinan kedua belah pihak yang berperkara maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan* dan hal ini relevan dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab Asy Syifa' yang dikutip Sayid Sabiq dalam Kitab Fikih sunnah juz II halaman 208 yang berbunyi :

Hal. 14 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





فكلما اجتهد فى الجمع بينهما زاد الشر والنبو(اي الخلاف)

وتنغصت المعاييش

Artinya : “Maka bila kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap kumpul sebagai suami isteri, niscaya akan bertambah buruk dan memperuncing peselisihan, serta kehidupan menjadi suram”;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam perkara *a quo*, Pengadilan Agama Pelaihari merujuk pada putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 17 Maret 1999, Nomor : 237 K/AG/1998 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, berarti alasan perceraian yang diajukan Penggugat harus dianggap telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal 31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai *tasrih bi ihsan*, maka gugatan penggugat mempunyai dasar hukum dan beralasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah dikabulkan dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama dalam perkawinan antara

Hal. 15 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pelaihari untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat atau kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra **TERGUGAT** terhadap **PENGUGAT**;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pelaihari pada hari Senin tanggal 02 Juli 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syawal 1439 Hijriah, oleh **Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.** yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Pelaihari sebagai Ketua Majelis, **Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.** dan **Ita Qonita, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim Hakim

Hal. 16 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.PIh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. Ma'mun** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd,

ttd,

**Yudi Hardeos, S.HI., M.SI.**

**Fattahurridlo Al Ghany, S.HI., M.SI.**

Hakim Anggota,

ttd,

**Ita Qonita, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd,

**Drs. Ma'mun**

## Perincian Biaya:

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00         |
| 2. Proses      | : Rp 50.000,00         |
| 3. Panggilan   | : Rp 330.000,00        |
| 4. Redaksi     | : Rp 5.000,00          |
| 5. Materai     | : <u>Rp 6.000,00</u> + |
| Jumlah         | : Rp 421.000,00        |

Hal. 17 dari 17 hal Pts No.0301/Pdt.G/2017/PA.Plh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)